

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN INTI PUSAT KOTA WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan penataan Kawasan Inti Pusat Kota pada hakikatnya merupakan upaya menampilkan wajah Kota Bandung sesuai fungsi dan budaya masyarakatnya yang terpadu dengan penataan Kota Bandung secara utuh;
- b. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Bandung khususnya untuk kawasan pusat kota, dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Rencana Pengembangan dan Penataan Inti Pusat Kota.

- c. bahwa dengan disusunnya pengembangan dan penataan sebagaimana dimaksud huruf a di atas diharapkan dapat mengatur dan mengarahkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Kota Bandung dalam rangka tertib pemanfaatan ruang dan bangunan secara rinci sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, indah, bersih, tentram serta serasi antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
20. Peraturan Kota Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

perhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN INTI PUSAT KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional;
- e. Inti Pusat Kota adalah Kawasan yang meliputi Mesjid Agung, alun-alun dan Lingkungan sekitarnya;
- f. Kawasan adalah suatu wilayah yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu dengan fungsi utama perlindungan dan budidaya;
- g. Zona adalah suatu ruang lahan dengan fungsi khusus;

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

T u j u a n

Pasal 2

Tujuan Pengembangan dan Penataan Inti Pusat Kota adalah :

- a. Menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, indah, bersih tentram serta serasi antara lingkungan alam dan lingkungan binaan pada kawasan Inti Pusat Kota melalui tertib pemanfaatan ruang dan tertib bangunan;
- b. Menyusun, mengatur, mengarahkan dan mengantisipasi perkembangan di Kawasan Inti Pusat Kota agar citra dan kualitas visual kawasan menjadi lebih baik;
- c. Menciptakan nuansa budaya daerah.

Bagian Kedua

F u n g s i

Pasal 3

Fungsi Pengembangan dan Penataan Inti Pusat Kota adalah :

- a. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;
- b. Sebagai ketentuan penetapan fungsi ruang, penetapan lokasi berbagai kegiatan yang lebih terinci dan tertuang pada peta rencana pengembangan kawasan Inti Pusat Kota,
- c. Sebagai landasan pokok bagi Pemerintah dalam proses pemberian perijinan pembangunan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN

Pasal 4

- (1) Kawasan Inti Pusat Kota adalah Zona Inti Pusat Kota Bandung.
- (2) Revisi Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota apabila dipandang perlu dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Kawasan Inti Pusat Kota ditetapkan dengan batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ABC
 - Sebelah Selatan : Jalan Kautamaan Isteri
 - Sebelah Barat : Jalan Otoiskandardinata
 - Sebelah Timur : Jalan Lengkong Besar
- (2) Kawasan Penataan Mesjid Agung dan Alun-alun ditetapkan dengan batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Asia Afrika
 - Sebelah Selatan : Jalan Dalem Kaum
 - Sebelah Barat : Jalan Pasar Kota Kembang/
Gg Kaum
 - Sebelah Timur : Jalan Alun-alun Timur

Pasal 6

Kawasan perencanaan Inti Pusat kota disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian-uraian standar teknis dan peta/gambar antara lain meliputi :

- a. Penentuan rencana jumlah dan penyebaran penduduk;
- b. Penentuan penggunaan lahan;
- c. Penentuan ketentuan Building Coverage Ratio dan ketinggian lantai bangunan;
- d. Penentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB);
- e. Penentuan Sistem Jaringan Pergerakan;
- f. Penentuan Sistem Transportasi dan telekomunikasi;
- g. Penentuan jaringan Listrik dan Sistem Penerangan;
- h. Penentuan Jaringan Air Bersih;
- i. Penentuan Jaringan Air Limbah;
- j. Penentuan Jaringan Saluran Air Limbah (drainase);
- k. Rencana Sistem Pembuangan Sampah;
- l. Rencana Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 7

Rumusan pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota, adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 8

Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahap perencanaannya dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah (REPETADA) serta dijabarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengembangan dan penataan Kawasan Inti Pusat Kota bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum mencakup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal 31 Oktober 2000

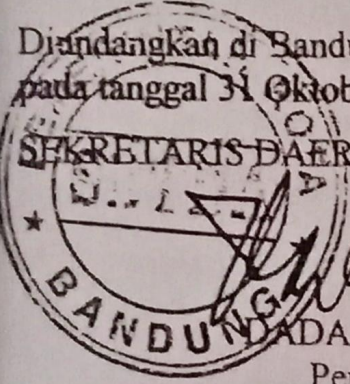
WALIKOTA BANDUNG,

Ttd.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2000

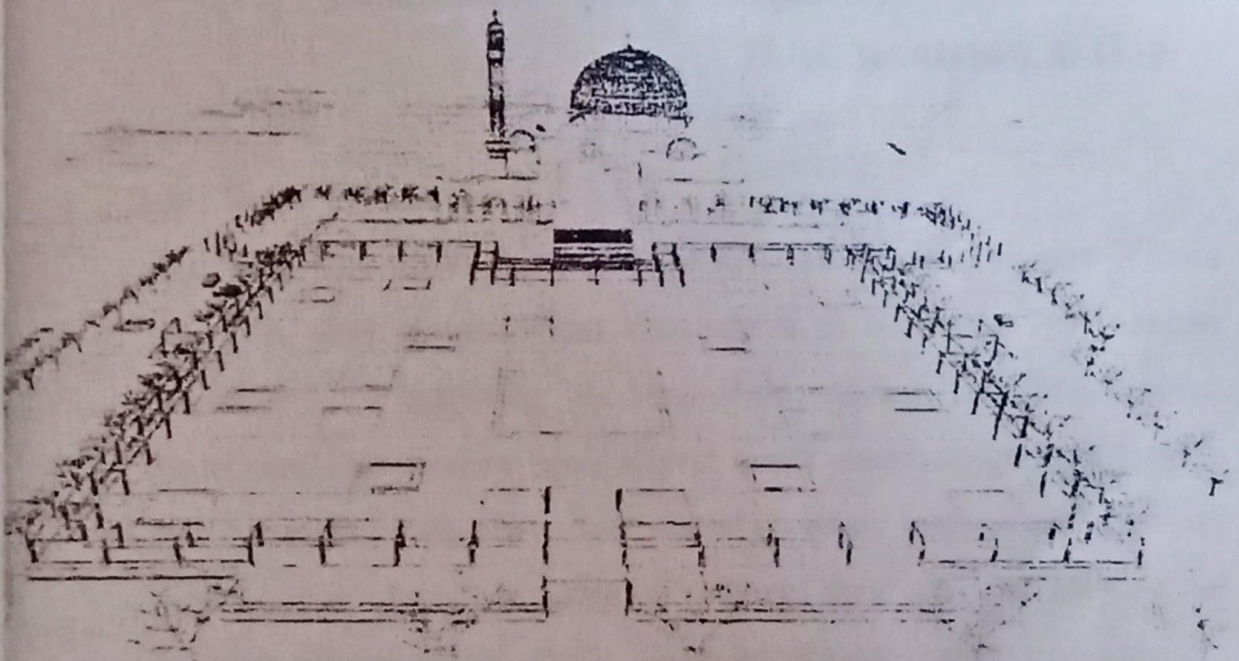
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


DADA ROSADA
Pembina
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 07 Tahun 2000
TANGGAL : 31 Oktober 2000

**PENGEMBANGAN DAN PENATAAN
KAWASAN INTI PUSAT KOTA
BANDUNG**



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Jalan Wastukancana No. 2 Bandung
2000